



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

NOMOR : 01/M/HKM.06.01/I/2026

NOMOR : 06/001-MOU/DIR

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN PRODUK DAN JASA
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Senin, tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (05-01-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU: f A PIHAK KEDUA: mg A.

2. ANGGORO EKO : Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direksi, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

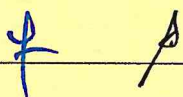
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki produk jasa dan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Produk dan Jasa Perbankan Syariah (untuk selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menyinergikan kegiatan PARA PIHAK dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

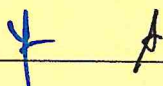
- a. pertukaran data dan informasi sepanjang dibutuhkan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK;
- b. layanan produk dan jasa perbankan syariah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- c. dukungan bantuan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mengatur rincian kerjasama, mekanisme kerja sama, tugas, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal – hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing – masing PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya dan tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama yang dikehendaki.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

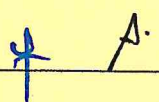
PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga isi atau informasi yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya terkait data dan/atau informasi yang diterima dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama (untuk selanjutnya disebut "Informasi Rahasia"), serta tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lainnya dan tidak akan melakukan pengungkapan tertulis atau secara publik lainnya terkait dengan Kesepahaman Bersama ini, kecuali :
- a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang – undangan tersebut;
 - c. informasi dan atau keterangan yang telah disepakati Bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan
 - e. sudah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK harus memberikan Informasi Rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan/atau diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis.
- (3) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa pihak yang menerima Informasi Rahasia dari PIHAK tersebut untuk mematuhi kewajiban kerahasiaan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

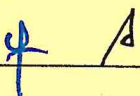
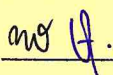
PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor
17, Jakarta Selatan 12750
humas@kemendesa.go.id
(021) 791 98670

PIHAK KEDUA : Institutional Banking Group
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Jalan Gator Subroto No. 27 Jakarta Selatan
Gedung The Tower, Lantai 20
Email ib1@bankbsi.co.id
021 - 2300509

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANGGORO EKO CAHYO

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU: PIHAK KEDUA:

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANGGORO EKO CAHYO

PIHAK KESATU,



PIHAK KESATU: *f* *A.* PIHAK KEDUA: *my H.*